



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang.

Nomor : 2057/Pdt.P/2013/PN.Tbn.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang bersidang dengan Hakim Tunggal dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Kamis**, tanggal **04 April 2013** dalam permohonan Para Pemohon :-----

1. **I NYOMAN PULEH** , Laki-laki, umur 40 tahun/31 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Buruh Harian Lepas ;
2. **NI KETUT SUTINI**, Perempuan, umur 39 tahun/17 Maret 1974, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PARA PEMOHON**-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NI MADE OKTIMANDIANI, SH.....UH a k i m ;

I NYOMAN SUBERATHA, SH.....Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Kemudian Hakim mempersilahkan kepada Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 dibawah register nomor : 2057/Pdt.P/2013/PN.Tbn dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon mengatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 02 Oktober 2003 Nomor : 562/TBK/2003, bermeterai cukup setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda (P.1) ;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 20 Desember 2013 Nomor : 477/36/Brb/III/2013 atas nama NI KADEK AMANDA PUTRI, bermeterai cukup setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2) ;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061312120004 tanggal 13 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN PULEH bermeterai cukup setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi-tanda (P.3) ;-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama I NYOMAN PULEH dan NI KETUT SUTINI bermeterai cukup setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda (P.4) ;-----

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Pemohon untuk menguatkan bukti permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk kepersidangan saksi yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :-----

1. IKETUT SUKARDA :

Laki-laki, umur 42 tahun, lahir di Ulundesa, tanggal 29 Desember 1971, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Pemohon 1 adalah ipar saya sendiri, Pemohon 2 adalah adik saya sendiri dan ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon dan tidak menerima upah untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta bersedia disumpah ;

Selanjutnya saksi disumpah dipersidangan menurut agama dan kepercayaannya guna memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta atas pertanyaan yang diajukan saksi menjawabnya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI 1 :

Apa yang Sdr. ketahui sehubungan dengan permohonan ini ?

Kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan berapa mempunyai anak ?-----

Bagaimana status dari perkawinan Para Pemohon ?-----

Apakah upaya Para Pemohon dalam mendapatkan Akta Kelahiran anaknya ?-----

Adakah hal-hal yang ingin Sdr. jelaskan lagi disini ?-----

JAWABAN SAKSI 1 :

Saya tahu Para Pemohon adalah saudara ipar saya dan adik saya sendiri yang sedang mengajukan permohonan untuk permohonan Akta Kelahiran anaknya ;

Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 03 September 1997 bertempat di Banjar Dinas Cepungung, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan telah lahir 2 (dua) orang anak yakni : 1. I WAYAN YOGA PRATHAMA, Laki-laki, lahir di Cepungung, pada tanggal 09 Maret 1998 dan 2. NI KADEK AMANDA PUTRI, Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 20 Desember 2009 ;-----

Perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa dimana I NYOMAN PULEH berkedudukan sebagai Purusa sedangkan NI KETUT SUTINI berkedudukan sebagai Predana ;-----

Selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anaknya ke Pengadilan Negeri Tabanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada dan saya rasa sudah cukup ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi berikutnya kepersidangan dan atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

2. NI PUTU YUNIATI :

Perempuan, umur 41 tahun, lahir di Penganggahan tanggal 04 Januari 1972, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Pemohon 1 adalah ipar saya sendiri, P 2 adalah ipar saya sendiri dan ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, tidak menerima upah untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta bersedia disumpah ;

Selanjutnya saksi disumpah dipersidangan menurut agama dan kepercayaannya guna memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta atas pertanyaan yang diajukan saksi menjawabnya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI 2 :

Apa yang Sdr. ketahui sehubungan dengan permohonan ini ?

Kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan berapa mempunyai anak ?-----

Bagaimana status dari perkawinan Para Pemohon ?-----

Apakah upaya Para Pemohon dalam mendapatkan Akta Kelahiran anaknya ?-----

JAWABAN SAKSI 2 :

Saya tahu Para Pemohon adalah saudara ipar saya dan adik saya sendiri yang sedang mengajukan permohonan untuk permohonan Akta Kelahiran anaknya ;

Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 03 September 1997 bertempat di Banjar Dinas Cepungung, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan telah lahir 2 (dua) orang anak yakni : 1. I WAYAN YOGA PRATHAMA, Laki-laki, lahir di Cepungung, pada tanggal 09 Maret 1998 dan 2. NI KADEK AMANDA PUTRI, Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 20 Desember 2009 ;-----

Perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa dimana I NYOMAN PULEH berkedudukan sebagai Purusa sedangkan NI KETUT SUTINI berkedudukan sebagai Predana ;-----

Selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anaknya ke Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adakah hal-hal yang ingin Sdri. jelaskan lagi disini ?-----

Tidak ada dan saya rasa sudah cukup ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menjawab pertanyaan Hakim, Para Pemohon mengatakan tidak ada mengajukan bukti surat tambahan dan atau bukti saksi lagi dan hanya mohon Penetapan ;-----

Setelah selesai mempertimbangkan segala sesuatunya selanjutnya Hakim memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa di Bangli, pada tanggal 20 Desember 2009 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : NI KADEK AMANDA PUTRI anak kedua (II) dari pasangan suami istri INYOMAN PULEH dengan NI KETUT SUTINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan Penetapan ini tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Setelah selesai memberikan Penetapan, selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon akan hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dalam permohonan ini ditutup ;-----

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

INYOMAN SUBERATHA, SH.

NI MADE OKTIMANDIANI, SH.